



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln Kartini No 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017
☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmg@gmail.com Muntilan 56411



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 027.2/886/48/2018

Tanggal : 30 Mei 2018

**PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG AREA SERVICE
RUMAH SAKIT (INSTALASI LAUNDRY DAN
INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH)
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

KEGIATAN	:	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN GEDUNG AREA SERVICE RUMAH SAKIT (INSTALASI LAUNDRY DAN INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH)
LOKASI	:	RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
NILAI	:	Rp. 2.722.753.000,- (Dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
SUMBER DANA	:	BLUD RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN	:	2018

PT. GALA TAMA
Jl. Pandanaran No. 58, Semarang
SEMARANG



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ **Informasi** (0293) 587004 ☎ **Sekretariat** (0293) 587017 **Fax** (0293) 587017
☎ **IGD** (0293) 585392 e-mail rsudkabmg@gmail.com Muntilan 56411



SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Pekerjaan Pembangunan Gedung Area Service Rumah Sakit (Instalasi
Laundry dan Instalasi Pemulasaraan Jenazah)
Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2018

Nomor : 027/886/48/2018

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di RSUD Muntilan pada hari Rabu tanggal Tiga puluh bulan Mei tahun Dua ribu tujuh belas (30-5-2018) antara Nurwidadi, SKM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan, yang berkedudukan di Jl. Kartini No. 13 Muntilan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/9/48/2018, tanggal 8 Januari 2018 selanjutnya disebut “PPK” dan Direktur H. Adam Syafii, SE., MM, untuk bertindak atas nama PT. Galatama yang berkedudukan di Jl. Pandanaran No.58 Semarang, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 40 tanggal 23 Juni 1979 oleh notaris Kahirman Gondodiwirjo, beserta Akta Perubahan No. 21 tanggal 29 September 2016 oleh notaris Muhammad Hafidh, SH selanjutnya disebut “Penyedia”.

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.


MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. kontrak harga satuan “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp. 2.722.753.000,- (Dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
RSUD Muntilan Kab. Magelang
PPK,


NURWIDADI, SKM
NIP. 19650610 198503 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. GALATAMA


H. ADAM SYAFIL, SE., MM
Direktur Utama